



BUPATI WAJO
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang: a. bahwa perkembangan penyakit Tuberkulosis tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin sehingga perlu dilakukan Penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Wajo dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Adalah Pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
4. Bupati adalah Bupati Wajo
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
8. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
9. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan).
10. Penanggulangan Tuberkulosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus, dan pembatasan penularan serta rehabilitasi penderita.

11. Tuberkulosis, yang selanjutnya disingkat TB adalah [penyakit menular](#) langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya dengan keluhan sesuai organ yang terlibat.
12. Pejabat kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang Penanggulangan penyakit menular.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wajo terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Rumah Sakit adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan spesialis yang dikelola Pemerintah Daerah atau Swasta.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
18. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Penanggulangan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Tuberkulosis diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

Penanggulangan TB bertujuan untuk:

1. Melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis;
3. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III
KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TB.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 5

- (1) Penanggulangan TB diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Penanggulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan Penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
- (3) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program HIV dan AIDS, diabetes melitus, serta program kesehatan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan TB secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TB;
- c. Penanggulangan faktor risiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TB;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

Paragraf 1

Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TB ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
 - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
 - c. memberdayakan masyarakat.

- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta *Public Private Mix*.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Surveilans TB
Pasal 8

- (1) Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB.
- (4) Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Surveilans TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.

- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 3

Penanggulangan Faktor Risiko TB

Pasal 10

- (1) Penanggulangan faktor risiko TB ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
- (2) Penanggulangan faktor risiko TB dilakukan dengan cara:
 - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
 - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
 - d. peningkatan daya tahan tubuh;
 - e. penanganan penyakit penyerta TB; dan
 - f. penerapan Penanggulangan dan Penanggulangan infeksi TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Penanggulangan dan Penanggulangan Infeksi TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penemuan dan Penanganan Kasus TB

Pasal 11

- (1) Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TB secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui:
 - 1. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
 - 2. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
 - 3. skrining pada kondisi situasi khusus.

- (3) Penemuan kasus TB secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Penemuan kasus TB ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TB.

Pasal 12

- (1) Penanganan kasus dalam Penanggulangan TB dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus untuk memutuskan mata rantai penularan dan / atau pengobatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
 - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau
 - d. pelacakan kasus mangkir.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pasien TB berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dalam penanganan kasus TB yang dilakukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberian Kekebalan

Pasal 14

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Penanggulangan TB dilakukan melalui imunisasi Bacille Calmette Guerin terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TB melalui imunisasi Bacille Calmette Guerin terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TB.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemberian Obat Pencegahan
Pasal 15

- (1) Pemberian obat Penanggulangan TB ditujukan pada:
 - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif;
 - b. orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang tidak terdiagnosa TB; atau
 - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat Penanggulangan TB pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat Penanggulangan TB pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Dinas kesehatan wajib menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TB.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TB.
- (4) Rumah sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta wajib menetapkan Tim Directly Observed Treatment Shortcourse yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TB.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan Penanggulangan faktor risiko.
- (6) Pembentukan Tim Directly Observed Treatment Shortcourse ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TB, yang meliputi:
 - a.obat Anti Tuberkulosis lini 1 dan lini 2;
 - b.vaksin untuk kekebalan;
 - c.obat untuk Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d.alat kesehatan; dan
 - e.reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
 - a.penegakan diagnosis;
 - b.pemantauan keberhasilan pengobatan;
 - c.pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
 - d.pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan anggaran Penanggulangan Tuberkulosis.
- (2) ketersediaan anggaran Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana dan prasarana ;
 - b. pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani TB dan Kader TB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani TB dan Kader TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Teknologi

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan teknologi Penanggulangan TB untuk mendukung:

- a.pengembangan diagnostik;
- b.pengembangan obat;
- c.peningkatan dan pengembangan surveilans; dan
- d.Penanggulangan faktor risiko.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Penanggulangan TB diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TB dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Penanggulangan TB dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TB.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TB untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TB di wilayah kerjanya kepada dinas kesehatan.
- (4) Pelaporan pasien TB dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada dinas kesehatan.
- (5) Dinas kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan TB dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi.
- (2) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. Penanggulangan TB;
 - d. Penanggulangan faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ke tiga;
 - f. peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan TB;
 - h. integrasi Penanggulangan TB; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan Tuberkulosis dengan cara:
 - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
 - c. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli Tuberkulosis; dan
 - d. memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk secara benar.
- (3) Mencegah stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan TB dan pencegahannya; dan
- b. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terduga TB, pasien TB baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan serta membudayakan Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan TB sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dan / atau badan hukum dilarang:

- a. menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit Tuberkulosis.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang, badan hukum, dan/atau yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin atau;
 - d. pencabutan izin.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Kewenangan PPNS adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI WAJO ,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI MADDUKKELLENG ODDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.9.171.17

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Plt.Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. Andi Khaerani, SH

